

DAFTAR CALON TETAP 2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 661/PL.01.4-Kpt/06/KPU/III/2019 TAHUN 2019 PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN KPU NOMOR 1129/PL.01.4- Kpt/06/IX/2018 TENTANG DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan Putusan PN Tanjung Balai Nomor 273/PID.SUS/2018/PN.Tbk tanggal 28 Desember 2018 yang menyatakan bahwa calon anggota DPR dari Partai Persatuan Indonesia pada Dapil Kepulauan Riau Nomor Urut 1 atas nama Dr. Edyson Tatulus, SAB., MAP., M.Min terbukti melakukan tindak pidana Pemilu dan dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 427/PID.SUS/2018/PT.DKI tanggal 31 Desember 2018 yang menyatakan bahwa calon anggota DPR dari PAN pada Dapil Daerah Khusus Ibukota Jakarta II Nomor Urut 5 atas nama Mandala Abadi terbukti melakukan tindak pidana Pemilu dan dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306); Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 834) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1305).

Dalam Keputusan KPU Nomor 661 Tahun 2019 diatur tentang :

Menetapkan perubahan DCT Anggota DPR dalam Pemilu Tahun 2019, sebagai berikut: 1. mencoret calon yang tidak memenuhi syarat karena dijatuhi pidana Pemilu atas nama Dr. Edyson Tatulus, SAB., MAP., M.Min dari Partai Persatuan Indonesia pada Dapil Kepulauan Riau Nomor Urut 1; dan 2. mencoret calon

yang tidak memenuhi syarat karena dijatuhi pidana Pemilu atas nama Mandala Abadi dari PAN pada Dapil Daerah Khusus Ibukota Jakarta II Nomor Urut 5.

CATATAN :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 15 Maret 2019.
- Keputusan KPU Nomor 661/PL.01.4-Kpt/06/KPU/III/2019 Tahun 2019 Perubahan Keempat Atas Keputusan KPU Nomor 1129/PL.01.4-Kpt/06/IX/2018 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPR RI Umum Pemilu Tahun 2019 terkait Menetapkan perubahan DCT Anggota DPR dalam Pemilu Tahun 2019, sebagai berikut: 1. mencoret calon yang tidak memenuhi syarat karena dijatuhi pidana Pemilu atas nama Dr. Edyson Tatulus, SAB., MAP., M.Min dari Partai Persatuan Indonesia pada Dapil Kepulauan Riau Nomor Urut 1; dan 2. mencoret calon yang tidak memenuhi syarat karena dijatuhi pidana Pemilu atas nama Mandala Abadi dari PAN pada Dapil Daerah Khusus Ibukota Jakarta II Nomor Urut 5.
- Lampiran 2 halaman.